

**UNDANG-UNDANG KELUARGA MAHASISWA  
UNIVERSITAS GADJAH MADA  
NOMOR 3 TAHUN 2017  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM MAHASISWA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA KELUARGA MAHASISWA  
UNIVERSITAS GADJAH MADA,**

- Menimbang :
- a. bahwa pemilihan Pemilihan Umum Mahasiswa UGM secara langsung oleh mahasiswa merupakan sarana perwujudan kedaulatan mahasiswa guna menghasilkan pemerintahan mahasiswa yang demokratis berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan filosofi UGM;
  - b. bahwa penyelenggaraan Pemilihan Umum Mahasiswa UGM secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil hanya dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara pemilihan umum yang mempunyai integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas;
  - c. bahwa berdasarkan penyelenggaraan Pemilihan Umum Mahasiswa UGM sebelumnya, diperlukan penyempurnaan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggara Pemilihan Umum Mahasiswa UGM;
  - d. bahwa penyempurnaan terhadap ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur penyelenggara pemilihan umum dimaksudkan untuk lebih meningkatkan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi;
  - e. bahwa diperlukan satu undang-undang yang mengatur penyelenggara Pemilihan Umum Mahasiswa UGM; dan

- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan, huruf e perlu membentuk Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Mahasiswa UGM.

Mengingat :

- a. Pasal 20 Anggaran Dasar Keluarga Mahasiswa Universitas Gadjah Mada Tahun 2015;
- b. Pasal 22 Anggaran Rumah Tangga Keluarga Mahasiswa Universitas Gadjah Mada Tahun 2015.

Dengan Persetujuan Bersama  
SENAT MAHASISWA KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS GADJAH MADA  
DAN PRESIDEN MAHASISWA UNIVERSITAS GADJAH MADA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM MAHASISWA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Umum Mahasiswa Universitas Gadjah Mada, selanjutnya disebut Pemilihan Umum Mahasiswa, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan mahasiswa yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam KM UGM berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Filosofi UGM.
2. Presiden Mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Gadjah Mada, selanjutnya disebut Presiden Mahasiswa UGM,

adalah pemimpin tertinggi lembaga eksekutif KM UGM sebagaimana dimaksud dalam AD/ART KM UGM.

3. Senat Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Gadjah Mada, selanjutnya disebut SM KM UGM, adalah Senat Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam AD/ART KM UGM.
4. Mahkamah Pemilihan Umum Mahasiswa adalah kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan dalam menyelesaikan sengketa Pemilihan Umum Mahasiswa di tingkat universitas guna menegakkan keadilan yang didasarkan pada fakta dan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
5. PANJA Pemilihan Umum Mahasiswa adalah Senat Mahasiswa KM UGM yang bertugas untuk mengawasi jalannya Pemilihan Umum Mahasiswa dan membentuk alat kelengkapan Pemilihan Umum Mahasiswa serta kewenangan lain yang diberikan oleh Undang-undang.
6. Badan Pengawas Pemilihan Umum Mahasiswa, selanjutnya disebut Banwaslu, adalah badan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum Mahasiswa di seluruh wilayah UGM.
7. Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa, selanjutnya disebut KPUM, adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum Mahasiswa ditingkat universitas yang bersifat independen.
8. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disebut TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
9. Pers Mahasiswa adalah badan/ lembaga mahasiswa tingkat universitas dan fakultas yang keberadaannya diakui dan sah secara hukum yang berwenang meliput berita mengenai keseluruhan penyelenggaraan Pemilihan Umum Mahasiswa.
10. Masyarakat Kampus adalah orang/ badan/ lembaga yang diakui keberadaannya di lingkungan UGM.
11. Kongres KM UGM adalah sidang yang dilaksanakan pada akhir periode kepengurusan.

## BAB II

### ASAS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM MAHASISWA

#### Pasal 2

Penyelenggaraan Pemilihan Umum Mahasiswa berpedoman kepada asas :

- a. Independen;
- b. Jujur;
- c. Adil;
- d. Kepastian hukum;
- e. Tertib penyelenggara Pemilihan Umum Mahasiswa;
- f. Kepentingan umum;
- g. Keterbukaan;
- h. Proporsionalitas;
- i. Profesionalitas;
- j. Akuntabilitas;
- k. Efisiensi; dan
- l. Efektivitas.

## BAB III

### PANITIA KERJA PEMILIHAN UMUM MAHASISWA

#### SENAT MAHASISWA KM UGM

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 3

Panitia Kerja (PANJA) Pemilihan Umum Mahasiswa adalah SM KM UGM yang bertugas untuk mengawasi jalannya Pemilihan Umum Mahasiswa dan membentuk alat kelengkapan Pemilihan Umum Mahasiswa serta kewenangan lain yang diberikan oleh Undang- Undang.

Bagian Kedua  
Kedudukan, Susunan, dan Keanggotaan

Pasal 4

- (1) PANJA Pemilihan Umum Mahasiswa berkedudukan di Universitas.
- (2) PANJA Pemilihan Umum Mahasiswa bersifat adhoc.

Pasal 5

- (1) Anggota PANJA Pemilihan Umum Mahasiswa terdiri dari anggota yang dipilih oleh rapat SM KM UGM.
- (2) Setiap anggota PANJA Pemilihan Umum Mahasiswa mempunyai hak suara yang sama.
- (3) Dalam menjalankan kewajibannya, PANJA Pemilihan Umum Mahasiswa mempunyai 1 (satu) pimpinan sidang dari SM KM UGM.
- (4) Pimpinan PANJA Pemilihan Umum Mahasiswa dipilih secara aklamasi oleh seluruh anggota PANJA Pemilihan Umum Mahasiswa yang secara bergantian memimpin sidang PANJA.

Pasal 6

Tugas Pimpinan PANJA Pemilihan Umum Mahasiswa adalah :

- a. menjadwalkan agenda Rapat Internal PANJA Pemilihan Umum Mahasiswa;
- b. menjelaskan materi yang perlu dibahas di Rapat Internal kepada PANJA Pemilihan Umum Mahasiswa;
- c. memimpin seluruh Rapat Pleno PANJA Pemilihan Umum Mahasiswa dengan Presiden Mahasiswa UGM, Banwaslu, KPUM, anggota KM UGM, dan perwakilan badan/ lembaga eksekutif mahasiswa tingkat fakultas;
- d. mendata dan mengolah seluruh Laporan Periodik dari Banwaslu dan KPUM;
- e. memberitahukan jadwal Rapat Pleno PANJA Pemilihan Umum Mahasiswa kepada Banwaslu, KPUM, anggota KM UGM, dan perwakilan badan/ lembaga eksekutif mahasiswa tingkat fakultas;

- f. menjalankan amanah yang ditetapkan undang-undang dengan penuh tanggung jawab.

### Bagian Ketiga

#### Hak, Kewajiban dan Wewenang

##### Pasal 7

- (1) PANJA Pemilihan Umum Mahasiswa berhak :
- a. menerima laporan periodik dari presiden mahasiswa mengenai proses pelaksanaan Pemilihan Umum Mahasiswa;
  - b. memanggil KPUM, Banwaslu, dan Mahkamah Pemilihan Umum Mahasiswa mengenai proses pelaksanaan Pemilihan Umum Mahasiswa;
  - c. menetapkan pemberhentian anggota Banwaslu, KPUM, Mahkamah Pemilihan Umum Mahasiswa;
  - d. mengaktifkan kembali keanggotaan anggota Banwaslu, KPUM, dan Mahkamah Pemilihan Umum Mahasiswa;
  - e. mengambil kebijakan lebih lanjut apabila KPUM, Banwaslu, dan/ atau Mahkamah Pemilihan Umum Mahasiswa tidak bekerja sebagaimana mestinya;
  - f. panitia kerja dapat membuat kode etik KPUM, Mahkamah dan Banwaslu.
- (2) PANJA Pemilihan Umum Mahasiswa berkewajiban:
- a. menjaga harkat dan martabat Pemilihan Umum Mahasiswa;
  - b. menjalankan kewajiban dengan penuh tanggung jawab;
  - c. merencanakan anggaran Pemilihan Umum Mahasiswa
  - d. melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon anggota KPUM, Banwaslu, dan Mahkamah Pemilihan Umum Mahasiswa
  - e. mengadakan Rapat Pleno PANJA Pemilihan Umum Mahasiswa yang dihadiri oleh Presiden Mahasiswa UGM, Banwaslu, KPUM, anggota

KM UGM, dan perwakilan badan/ lembaga eksekutif mahasiswa tingkat fakultas;

- (3) Dalam menyelesaikan kewajibannya, PANJA Pemilihan Umum Mahasiswa berwenang:
- a. bermusyawarah memutuskan nama anggota KPUM, Banwaslu, dan Mahkamah Pemilihan Umum Mahasiswa.
  - b. menetapkan anggota KPUM, Banwaslu, dan MPUM yang terpilih dan kemudian diserahkan kepada Presiden Mahasiswa untuk dilantik.
  - c. berkoordinasi dengan Presiden Mahasiswa UGM menetapkan pemberhentian anggota KPUM, Banwaslu, dan MPUM.
  - d. berkoordinasi dengan Presiden Mahasiswa UGM mengaktifkan kembali anggota KPUM, Banwaslu, dan MPUM.

#### Bagian Keempat

#### Pemberhentian

#### Pasal 8

Pemberhentian terhadap anggota PANJA Pemilihan Umum Mahasiswa wajib dilakukan oleh Pimpinan SM KM UGM berdasarkan rapat Pleno SM KM UGM.

#### Bagian Kelima

#### Mekanisme Pengambilan Keputusan

#### Pasal 9

Pengambilan keputusan PANJA Pemilihan Umum Mahasiswa dilakukan dalam Rapat Internal PANJA Pemilihan Umum Mahasiswa.

#### Pasal 10

- (1) Rapat Internal PANJA Pemilihan Umum Mahasiswa sah apabila dihadiri oleh 50% anggota PANJA Pemilihan Umum Mahasiswa.
- (2) Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat dalam Rapat Internal PANJA Pemilihan Umum Mahasiswa yang dicatat dalam Berita Acara Rapat.
- (3) Apabila musyawarah tidak tercapai mufakat maka dilakukan mekanisme lobi, apabila lobi tidak mencapai mufakat maka dilakukan voting.



### Pasal 11

- (1) Dalam hal tidak tercapai kuorum ditunda selama 2 x 5 (dua kali lima) menit.
- (2) Dalam hal Rapat Internal PANJA Pemilihan Umum Mahasiswa telah ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tetap tidak tercapai kuorum, Rapat Internal PANJA dibatalkan.
  - 1) Rapat sebagaimana yang dimaksud ayat 2 bila terjadi sebanyak 1 (satu) kali maka rapat berikutnya dinyatakan sah walaupun tidak kuorum.
  - 2) Setelah rapat tanpa kuorum hanya berlangsung 1 kali, maka rapat berikutnya menggunakan mekanisme kuorum pada ayat 1 dan 2, apabila rapat berikutnya tidak kuorum maka mekanisme sesuai ayat 3 kembali.

### Pasal 12

- (1) Undangan dan agenda Rapat Internal PANJA Pemilihan Umum Mahasiswa disampaikan paling lambat 12 (dua belas) jam sebelumnya.
- (2) Rapat Internal PANJA Pemilihan Umum Mahasiswa dibuka oleh Pimpinan PANJA Pemilihan Umum Mahasiswa.
- (3) Apabila PANJA Pemilihan Umum Mahasiswa berhalangan, Rapat Internal PANJA Pemilihan Umum Mahasiswa dipimpin oleh pimpinan PANJA yang lain.

### Pasal 13

Anggota PANJA Pemilihan Umum Mahasiswa yang hadir dalam pengambilan keputusan rapat PANJA Pemilihan Umum Mahasiswa wajib menandatangani hasil keputusan setelah rapat selesai.

Bagian Keenam  
Pertanggungjawaban  
Pasal 14

Dalam menjalankan tugasnya, mengenai seluruh tahapan Pemilihan Umum Mahasiswa hingga selesai PANJA Pemilihan Umum Mahasiswa bertanggungjawab pada anggota KM UGM melalui Kongres KM UGM.

BAB IV  
KOMISI PEMILIHAN UMUM MAHASISWA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 15

- (1) KPUM dibentuk oleh PANJA Pemilu mahasiswa selambat-lambatnya 30 hari sebelum Pemilu mahasiswa dengan persetujuan Presiden Mahasiswa UGM.
- (2) Wilayah kerja KPUM meliputi seluruh wilayah Universitas Gadjah Mada.
- (3) Dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum Mahasiswa, KPUM bebas dari pengaruh pihak mana pun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya.
- (4) KPUM dapat bekerja sama dengan badan/ lembaga eksekutif dan atau legislatif mahasiswa tingkat fakultas untuk menyelenggarakan Pemilihan
- 5) KPUM bekerjasama dengan alat pelaksana pemilu dari tiap fakultas untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum Mahasiswa.

Bagian Kedua

Kedudukan, Susunan, dan Keanggotaan

Pasal 16

- (1) KPUM berkedudukan di Universitas.
- (2) KPUM bersifat sementara.

- (3) Masa Kerja KPUM dihitung sejak pelantikan KPUM hingga pelantikan Presiden Mahasiswa UGM terpilih dan SM KM UGM terpilih.

#### Pasal 17

- (1) Jumlah anggota KPUM yang bertanggung jawab terhadap Presiden Mahasiswa UGM sebanyak 9 (sembilan) orang dari fakultas yang berbeda.
- (2) Keanggotaan KPUM terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, ekretaris merangkap anggota, dan anggota.
- (3) Ketua dan Sekretaris KPUM dipilih dari dan oleh anggota dan dicatat dalam Berita Acara Rapat yang ditandatangani oleh semua anggota yang hadir.
- (4) Setiap anggota KPUM mempunyai hak suara yang sama.

#### Pasal 18

- (1) Ketua KPUM bertugas:
  - a. memimpin rapat pleno dan seluruh kegiatan KPUM;
  - b. bertindak untuk dan atas nama KPUM ke luar dan ke dalam;
  - c. memberikan keterangan resmi tentang kebijakan dan kegiatan KPUM; dan
  - d. menandatangani seluruh peraturan dan keputusan KPUM.
- (2) Sekretaris KPUM bertugas:
  - a. mencatat dan mendokumentasikan seluruh hasil rapat pleno dan seluruh kegiatan KPUM;
  - b. memberikan dukungan teknis dan administratif dalam rapat pleno;
  - c. membuat laporan pertanggungjawaban secara tertulis.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua KPUM dan Sekretaris KPUM bertanggung jawab kepada Presiden Mahasiswa UGM.

Bagian Ketiga  
Kewajiban dan Wewenang  
Pasal 19

(1) KPUM berkewajiban :

- a. menjaga harkat dan martabat KPUM sebagai penyelenggara Pemilihan Umum Mahasiswa yang merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan mahasiswa yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;
- b. bekerja sama dengan badan/ lembaga eksekutif dan atau legislatif mahasiswa tingkat fakultas dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Mahasiswa;
- c. membentuk tim kerja yang bertanggungjawab atas pelaksanaan Pemilihan Umum Mahasiswa di tiap fakultas;
- d. merencanakan program Pemilihan Umum Mahasiswa;
- e. menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- f. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan;
- g. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPUM dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPUM yang hadir;
- h. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Mahasiswa secara tepat waktu;
- i. menyampaikan laporan periodik mengenai pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Mahasiswa kepada Banwaslu;
- j. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan Umum Mahasiswa dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPUM kepada seluruh Masyarakat Kampus;
- k. meminta dan mengumumkan laporan penggunaan dan sumbangan dana kampanye;
- l. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan Umum Mahasiswa kepada masyarakat kampus;

- m. memperlakukan peserta Pemilihan Umum Mahasiswa secara adil;
- n. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data dari DPP (Direktorat Pendidikan dan Pengajaran) dan menetapkannya sebagai daftar pemilih lalu dikonfirmasi kepada daftar pemilih tetap dari tiap fakultas.
- o. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan Umum Mahasiswa dan Banwaslu;
- p. mengumumkan calon Presiden Mahasiswa UGM dan calon anggota SM KM UGM, dan membuat berita acaranya;
- q. menetapkan dan mengumumkan Presiden Mahasiswa UGM terpilih, anggota SM KM UGM terpilih dan perolehan jumlah kursi anggota SM KM UGM untuk setiap partai mahasiswa peserta Pemilihan Umum Mahasiswa;
- r. menetapkan dan mengumumkan hasil ekapitulasi penghitungan suara tingkat universitas berdasarkan pemungutan suara TPS disetiap fakultas yang dihitung di Universitas dengan membuat berita acara perhitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara.
- s. menerbitkan Keputusan KPUM untuk mengesahkan hasil Pemilihan Umum Mahasiswa dan mengumumkannya;
- t. menerima dan memberikan hasil Putusan Mahkamah Pemilihan Umum Mahasiswa kepada Presiden Mahasiswa UGM, Banwaslu, peserta Pemilihan Umum Mahasiswa, perwakilan badan/ lembaga eksekutif mahasiswa tingkat fakultas, dan pihak yang berkepentingan untuk kemudian diinformasikan kepada Masyarakat Kampus;
- u. melaporkan pertanggungjawaban seluruh pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Mahasiswa kepada Presiden Mahasiswa dalam rapat pleno dihadapan anggota KM UGM dan

perwakilan setiap badan/ lembaga anggota eksekutif mahasiswa di tingkat fakultas;

- v. memelihara arsip dan dokumen Pemilihan Umum Mahasiswa serta mengelola barang inventaris KPUM;

(3) KPUM berwenang :

- a. bekerja sama dengan badan/ lembaga eksekutif mahasiswa di setiap fakultas atau menentukan sendiri mekanisme perekrutan tim kerja yang bertanggungjawab atas pelaksanaan Pemilihan Umum Mahasiswa di tiap fakultas;
- b. menyusun dan menetapkan agenda kerja KPUM;
- c. menentukan jadwal rapat pleno mengenai penyelenggaraan Pemilihan Umum Mahasiswa bersama dengan perwakilan setiap badan/ lembaga eksekutif mahasiswa di tingkat fakultas;
- d. merekrut satu atau lebih mahasiswa D3/ S1 UGM untuk memperlancar seluruh agenda kerja KPUM;
- e. menetapkan standarisasi teknis pelaksanaan, kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan Pemilihan Umum Mahasiswa;
- f. menetapkan standarisasi operasional seluruh bentuk persuratan perihal Pemilihan Umum Mahasiswa untuk Presiden Mahasiswa, KPUM, Banwaslu, dan Mahkamah Pemilihan Umum Mahasiswa dan meminta bantuan pihak KM UGM manapun dalam pelaksanaannya;
- g. menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif kepada anggota KPUM yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Mahasiswa yang sedang berlangsung untuk dilaporkan kepada Banwaslu;
- h. menetapkan peserta Pemilihan Umum Mahasiswa.

Bagian Keempat  
Persyaratan  
Pasal 20

Syarat untuk menjadi calon anggota KPUM adalah:

- a. Warga negara Indonesia;
- b. Mahasiswa UGM aktif yang terdaftar di DPP (Direktorat Pendidikan dan Pengajaran) UGM yang menempuh jenjang pendidikan S1 dan Sekolah Vokasi;
- c. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita perjuangan KM UGM;
- d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil;
- e. memiliki pengetahuan dan keahlian di bidang tertentu yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum Mahasiswa atau memiliki pengalaman sebagai penyelenggara Pemilihan Umum Mahasiswa;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. tidak pernah menjadi anggota partai mahasiswa yang dinyatakan dalam surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun tidak lagi menjadi anggota partai mahasiswa yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai mahasiswa yang bersangkutan;
- h. bersedia tidak mencalonkan diri sebagai peserta Pemilu mahasiswa tahun itu;
- i. tidak menggunakan Narkoba;
- j. bersedia bekerja dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab dengan menandatangani surat kontrak kerja; dan
- k. telah menempuh minimal 2 (dua) semester.

Bagian Kelima  
Pengangkatan dan Pemberhentian KPUM

Pasal 21

PANJA Pemilihan Umum Mahasiswa memutuskan dalam rapat pleno sebanyak 9 (sembilan) nama anggota KPUM terpilih yang telah disahkan dalam bentuk tertulis dalam waktu paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak calon anggota KPUM ditetapkan.

Pasal 22

Pelantikan KPUM KM UGM dilakukan oleh Presiden Mahasiswa UGM.

Pasal 23

- (1) Anggota KPUM berhenti antar waktu karena :
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri; atau
  - c. diberhentikan.
- (2) Diberhentikan sebagaimana dimaksud pada (1) huruf c apabila :
  - a. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota KPUM
  - b. melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau kode etik;
  - c. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan secara berturut-turut selama 7 (tujuh) hari atau berhalangan tetap;
  - d. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  - e. tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas; atau
  - f. melakukan perbuatan yang terbukti menghambat KPUM dalam mengambil keputusan dan penetapan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberhentian anggota KPUM yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Presiden Mahasiswa setelah adanya laporan tertulis dari Banwaslu;



- (4) Penggantian anggota KPUM yang berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digantikan oleh calon anggota KPUM urutan peringkat berikutnya dari hasil pemilihan yang dilakukan oleh PANJA Pemilihan Umum Mahasiswa.

#### Pasal 24

- (1) Pemberhentian anggota KPUM yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, dan huruf f didahului dengan verifikasi oleh Presiden Mahasiswa UGM atas laporan Banwaslu dan/ atau pengaduan KPUM dan/ atau pengaduan masyarakat kampus dengan identitas yang jelas.
- (2) Dalam proses pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota KPUM harus diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan Presiden Mahasiswa UGM.
- (3) Dalam hal rapat pleno Presiden Mahasiswa UGM memutuskan pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota yang bersangkutan otomatis diberhentikan sementara sebagai anggota KPUM sampai Presiden Mahasiswa UGM memutuskan untuk mengaktifkan kembali.
- (4) Segala bentuk pengaduan, pembelaan, dan pengambilan keputusan dalam pembuatan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) di atas wajib dibuat dalam bentuk yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Mahkamah Pemilihan Umum Mahasiswa.

#### Pasal 25

- (1) Anggota KPUM diberhentikan sementara karena :
  - a. Menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana; atau
  - b. Memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2)
- (2) Dalam hal anggota KPUM dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh

kekuatan hukum tetap, anggota yang beranggota diberhentikan sebagai anggota KPUM

- (3) Dalam hal anggota KPUM dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, anggota yang bersangkutan harus diaktifkan kembali.
- (4) Dalam hal surat keputusan pengaktifan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diterbitkan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari, dengan sendirinya anggota KPUM dinyatakan aktif kembali.
- (5) Dalam hal anggota KPUM yang dinyatakan tidak terbukti bersalah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), dilakukan rehabilitasi nama anggota KPUM yang bersangkutan oleh Presiden Mahasiswa.
- (6) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 10 (sepuluh) hari kerja dan dapat diperpanjang paling lama 20 (dua puluh) hari kerja.
- (7) Dalam hal perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) telah berakhir dan tanpa pemberhentian tetap, yang bersangkutan dinyatakan dengan Undang-Undang ini aktif kembali.

#### Bagian Keenam

#### Sumpah/Janji

#### Pasal 26

- (1) Sebelum menjalankan tugas, anggota KPUM mengucapkan sumpah/ janji saat Pelantikan KPUM dan menandatangani surat kontrak kerja.
- (2) Sumpah/janji anggota KPUM sebagai berikut: "Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji: Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota KPUM dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundangundangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil dan cermat demi suksesnya Pemilihan

Umum Mahasiswa, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Keluarga Mahasiswa UGM dan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan."

Bagian Ketujuh  
Mekanisme Pengambilan Keputusan

Pasal 27

Pengambilan keputusan KPUM dilakukan dalam rapat pleno.

Pasal 28

- (1) Rapat Pleno KPUM sah apabila dihadiri oleh 50% anggota KPUM.
- (2) Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat dalam Rapat Pleno KPUM yang dicatat dalam Berita Acara Rapat.
- (3) Apabila musyawarah tidak tercapai mufakat maka dilakukan mekanisme lobi, apabila lobi tidak mencapai mufakat maka dilakukan voting.

Pasal 29

- (1) Dalam hal tidak tercapai kuorum ditunda selama 2 x 5 (dua kali lima) menit.
- (2) Dalam hal Rapat Pleno KPUM telah ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tetap tidak tercapai kuorum, Rapat Pleno KPUM dibatalkan.
- (3) Rapat sebagaimana yang dimaksud ayat 2 bila terjadi sebanyak 1 (satu) kali maka rapat berikutnya dinyatakan sah walaupun tidak kuorum.
- (4) Setelah rapat tanpa kuorum hanya berlangsung 1 kali, maka rapat berikutnya menggunakan mekanisme kuorum pada ayat 1 dan 2, apabila rapat berikutnya tidak kuorum maka mekanisme sesuai ayat 3 kembali.

Pasal 30

- (1) Undangan dan agenda rapat pleno KPUM disampaikan paling lambat 12 (dua belas) jam sebelumnya.

- (2) Rapat pleno dipimpin oleh Ketua KPUM.
- (3) Apabila ketua berhalangan, rapat pleno KPUM dipimpin oleh salah satu anggota yang dipilih secara aklamasi.

#### Pasal 31

Anggota KPUM yang hadir dalam pengambilan keputusan rapat pleno KPUM wajib menandatangani hasil keputusan setelah rapat selesai.

#### Bagian Kedelapan Pertanggungjawaban

#### Pasal 32

- (1) Dalam menjalankan tugasnya, mengenai anggaran dan penyelenggaraan seluruh tahapan Pemilihan Umum Mahasiswa hingga selesai KPUM KM UGM bertanggungjawab pada seluruh Masyarakat Kampus melalui Presiden Mahasiswa dengan laporan pertanggungjawaban secara tertulis;
- (2) Dalam hal Presiden Mahasiswa UGM mengagendakan Laporan Periodik kepada PANJA Pemilihan Umum Mahasiswa, sekurang-kurangnya 5 (lima) orang anggota KPUM wajib menghadirinya.

### BAB V

#### BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM MAHASISWA

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 33

- (1) Banwaslu dibentuk oleh PANJA Pemilu mahasiswa selambat-lambatnya 30 hari sebelum Pemilu mahasiswa dengan persetujuan Presiden Mahasiswa.
- (2) Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum Mahasiswa dilakukan oleh Banwaslu.
- (3) Banwaslu bersifat sementara.
- (4) Masa kerja Banwaslu terhitung sejak pelantikan KPUM hingga pelantikan Presiden Mahasiswa UGM terpilih dan SM KM UGM terpilih.

#### Pasal 34

- (1) Wilayah kerja Banwaslu meliputi seluruh wilayah Universitas Gadjah Mada;
- (2) Dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum Mahasiswa, Banwaslu bebas dari pengaruh pihak mana pun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya;
- (3) Banwaslu dapat bekerja sama dengan badan/ lembaga eksekutif dan legislatif mahasiswa tingkat fakultas untuk mengawasi keseluruhan penyelenggaraan Pemilihan Umum Mahasiswa.

#### Pasal 35

Banwaslu dibentuk oleh PANJA Pemilu mahasiswa selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum Pemilu mahasiswa dengan persetujuan Presiden Mahasiswa.

#### Bagian Kedua

##### Kedudukan, Susunan, dan Keanggotaan

#### Pasal 36

Banwaslu berkedudukan di Universitas.

#### Pasal 37

- (1) Jumlah anggota Banwaslu sebanyak 7 (tujuh) orang dari fakultas yang berbeda;
- (2) Banwaslu terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota, Sekretaris merangkap anggota dan anggota.
- (3) Ketua dan Sekretaris Banwaslu dipilih dari dan oleh anggota dan dicatat dalam Berita Acara Rapat yang ditandatangani oleh semua anggota yang hadir.
- (4) Setiap anggota Banwaslu mempunyai hak suara yang sama.

## Pasal 38

- (1) Ketua Banwaslu bertugas :
  - a. Memimpin rapat pleno dan seluruh kegiatan Banwaslu;
  - b. bertindak untuk dan atas nama Banwaslu ke luar dan ke dalam;
  - c. memberikan keterangan resmi tentang kebijakan dan kegiatan Banwaslu;
  - d. menandatangani seluruh keputusan Banwaslu.
- (2) Sekretaris Banwaslu bertugas:
  - a. Mencatat dan mendokumentasikan seluruh hasil rapat pleno dan seluruh kegiatan Banwaslu;
  - b. memberikan dukungan teknis dan administratif dalam rapat pleno.
  - c. membuat laporan pertanggungjawaban tertulis.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua dan Sekretaris Banwaslu bertanggung jawab kepada rapat pleno.

## Bagian Ketiga

### Kewajiban dan Wewenang

## Pasal 39

Banwaslu berkewajiban:

- a. Menjaga harkat dan martabat Banwaslu sebagai pengawas penyelenggaraan Pemilihan Umum Mahasiswa yang mana adalah sarana pelaksanaan kedaulatan mahasiswa yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;
- b. Bekerja sama dengan badan/ lembaga eksekutif dan legislatif mahasiswa tingkat fakultas dalam pengawasan keseluruhan penyelenggaraan Pemilihan Umum Mahasiswa;
- c. Bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
- d. Melakukan pengawasan terhadap kinerja KPUM dan seluruh kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Umum Mahasiswa;
- e. Menerima, memeriksa, dan menandatangani seluruh pertanggungjawaban dari KPUM;

- f. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundangundangan mengenai Pemilihan Umum Mahasiswa lalu dilaporkan kepada Mahkamah Pemilihan Umum Mahasiswa;
- g. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Presiden Mahasiswa sesuai dengan tahapan Pemilihan Umum Mahasiswa secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
- h. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan Umum Mahasiswa kepada masyarakat kampus melalui KPUM.

#### Pasal 40

- (1) Banwaslu berwenang mengawasi seluruh kegiatan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Mahasiswa dari awal terbentuk sampai sesaat sebelum Presiden Mahasiswa UGM memberikan pertanggungjawaban kepada anggota KM UGM melalui Kongres KM UGM.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Banwaslu berwenang:
  - a. Memberikan rekomendasi kepada KPUM untuk menonaktifkan sementara dan/atau
  - b. Mengenaikan sanksi administratif atas pelanggaran;
  - c. Memberikan rekomendasi kepada Mahkamah Pemilihan Umum Mahasiswa atas temuan dan laporan terhadap tindakan yang mengandung unsur tindak pidana;
  - d. Merekrut satu atau lebih mahasiswa D3/ S1 UGM untuk memperlancar seluruh agenda kerja Banwaslu.

#### Bagian Keempat

#### Persyaratan

#### Pasal 41

Syarat untuk menjadi calon anggota Banwaslu adalah :

- a. Warga negara Indonesia;

- b. Mahasiswa UGM aktif yang terdaftar di DPP (Direktorat Pendidikan dan Pengajaran) UGM yang menempuh jenjang pendidikan S1 dan Sekolah Vokasi;
- c. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita perjuangan KM UGM;
- d. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil;
- e. Memiliki pengetahuan dan keahlian di bidang tertentu yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum Mahasiswa atau memiliki pengalaman sebagai penyelenggara Pemilihan Umum Mahasiswa;
- f. Sehat jasmani dan rohani;
- g. Tidak pernah menjadi anggota partai mahasiswa yang dinyatakan dalam surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun tidak lagi menjadi anggota.
- h. Bersedia tidak mencalonkan diri sebagai peserta Pemilu mahasiswa tahun itu;
- i. Tidak menggunakan Narkoba;
- a. Bersedia bekerja dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab dengan menandatangani surat kontrak kerja; dan
- b. Telah menempuh minimal 2 (dua) semester.

#### Bagian Kelima

#### Pengangkatan dan Pemberhentian

#### Pasal 42

PANJA Pemilihan Umum Mahasiswa memutuskan dalam rapat pleno sebanyak 7 (tujuh) nama anggota Banwaslu terpilih yang telah disahkan dalam bentuk tertulis dalam waktu paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak calon anggota Banwaslu ditetapkan.

#### Pasal 43

Pelantikan Banwaslu dilakukan oleh Presiden Mahasiswa UGM.



#### Pasal 44

- (1) Anggota Banwaslu berhenti antarwaktu karena:
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Mengundurkan diri; atau
  - c. Diberhentikan.
- (2) Diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila:
  - a. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota Banwaslu;
  - b. Melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik;
  - c. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap selama berturut-turut selama 7 (tujuh) hari;
  - d. dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  - e. tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 3 (tiga) hari berturut-turut tanpa alasan yang jelas; atau
  - f. melakukan perbuatan yang terbukti menghambat Banwaslu dalam mengambil keputusan dan penetapan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberhentian anggota yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Presiden Mahasiswa UGM.
- (4) Penggantian anggota Banwaslu yang berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digantikan oleh calon anggota Banwaslu urutan peringkat berikutnya dari hasil pemilihan yang dilakukan oleh PANJA Pemilihan Umum Mahasiswa.

#### Pasal 45

- (1) Pemberhentian anggota Banwaslu, yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e dan huruf f didahului dengan verifikasi oleh PANJA Pemilihan Umum Mahasiswa.

- (2) Dalam proses pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota Banwaslu, harus diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan Presiden Mahasiswa UGM.
- (3) Dalam hal rapat Banwaslu memutuskan pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan rekomendasi Presiden Mahasiswa UGM, anggota yang bersangkutan diberhentikan sementara sebagai anggota Banwaslu sampai Presiden Mahasiswa UGM memutuskan untuk mengaktifkan kembali.
- (4) Pembelaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan pengambilan keputusan dalam pembuatan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dibuat dalam bentuk yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Mahkamah Pemilihan Umum Mahasiswa.

#### Pasal 46

- (1) Anggota Banwaslu diberhentikan sementara karena:
  - a. Menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana; atau
  - b. Memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 44 ayat (2).
- (2) Dalam hal anggota Banwaslu dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, anggota yang bersangkutan diberhentikan sebagai anggota Banwaslu.
- (3) Dalam hal anggota Banwaslu dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, anggota yang bersangkutan harus diaktifkan kembali.
- (4) Dalam hal surat keputusan pengaktifan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diterbitkan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari, dengan sendirinya anggota Banwaslu dinyatakan aktif kembali.

- (5) Dalam hal anggota Banwaslu yang dinyatakan tidak terbukti bersalah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), dilakukan rehabilitasi nama anggota Banwaslu yang bersangkutan oleh Presiden Mahasiswa.
- (6) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 10 (sepuluh) hari kerja dan dapat diperpanjang paling lama 20 (dua puluh) hari kerja.
- (7) Dalam hal perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah berakhir dan tanpa pemberhentian tetap, yang bersangkutan dinyatakan dengan Undang-Undang ini aktif kembali.

#### Bagian Keenam

#### Sumpah/ Janji

#### Pasal 47

- (1) Sebelum menjalankan tugas, anggota Banwaslu mengucapkan sumpah/janji saat Pelantikan Banwaslu dan menandatangani surat kontrak kerja.
- (2) Sumpah/ janji anggota Banwaslu adalah sebagai berikut: "Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/ berjanji: Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota Banwaslu dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita perjuangan KM UGM; Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemilihan Umum Mahasiswa UGM, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Keluarga Mahasiswa UGM daripada kepentingan pribadi atau golongan."

Bagian Ketujuh  
Mekanisme Pengambilan Keputusan

Pasal 48

Keputusan Banwaslu yang berkaitan dengan penetapan dan pemberian rekomendasi kepada KPUM dilakukan melalui rapat pleno.

Pasal 49

- (1) Rapat Pleno Banwaslu sah apabila dihadiri oleh 50% anggota Banwaslu.
- (2) Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat dalam Rapat Pleno Banwaslu yang dicatat dalam Berita Acara Rapat.
- (3) Apabila musyawarah tidak tercapai mufakat maka dilakukan mekanisme lobi, apabila lobi tidak mencapai mufakat maka dilakukan voting.

Pasal 50

- (1) Dalam hal tidak tercapai kuorum ditunda selama 2 x 5 (dua kali lima) menit.
- (2) Dalam hal Rapat Pleno Banwaslu telah ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tetap tidak tercapai kuorum, Rapat Pleno Banwaslu dibatalkan.
- (3) Rapat sebagaimana yang dimaksud ayat 2 bila terjadi sebanyak 1 (satu) kali maka rapat berikutnya dinyatakan sah walaupun tidak kuorum.
- (4) Setelah rapat tanpa kuorum hanya berlangsung 1 kali, maka rapat berikutnya menggunakan mekanisme kuorum pada ayat 1 dan 2, apabila rapat berikutnya tidak kuorum maka mekanisme sesuai ayat 3 kembali.

Pasal 51

- (1) Undangan dan agenda rapat pleno Banwaslu disampaikan paling lambat 12 (dua belas) jam sebelumnya.
- (2) Rapat pleno dipimpin oleh Ketua Banwaslu.
- (3) Apabila Ketua berhalangan, rapat pleno Banwaslu dipimpin oleh salah satu anggota yang dipilih secara aklamasi.

## Pasal 52

- (1) Ketua Banwaslu wajib menandatangani penetapan hasil Pemilihan Umum Mahasiswa dari KPUM dalam waktu paling lama 1 (satu) hari.
- (2) Dalam hal penetapan hasil Pemilihan Umum Mahasiswa tidak ditandatangani Ketua dalam waktu 1 (satu) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) salah satu anggota Banwaslu dapat menandatangani penetapan hasil Pemilihan Umum Mahasiswa.
- (3) Dalam hal tidak ada anggota Banwaslu menandatangani penetapan hasil Pemilihan Umum Mahasiswa, dengan sendirinya hasil Pemilihan Umum Mahasiswa dinyatakan sah dan berlaku
- (4) Sengketa mengenai penetapan hasil Pemilihan Umum Mahasiswa dari KPUM dari pihak lain yang berkepentingan tidak dapat dijadikan sebagai alasan untuk Banwaslu tidak menandatangani penetapan hasil Pemilihan Umum Mahasiswa dari KPUM.

## Bagian Kedelapan

### Pertanggungjawaban dan Pelaporan

## Pasal 53

- (1) Dalam menjalankan tugasnya, mengenai anggaran dan penyelenggaraan seluruh tahapan Pemilihan Umum Mahasiswa hingga selesai Banwaslu bertanggungjawab pada seluruh Masyarakat Kampus melalui Presiden Mahasiswa;
- (2) Dalam hal PANJA Pemilihan Umum Mahasiswa mengagendakan Laporan Periodik dari Presiden Mahasiswa, sekurang-kurangnya 4 (empat) orang anggota Banwaslu wajib menghadirinya.

BAB VI  
MAHKAMAH PEMILIHAN UMUM MAHASISWA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 54

- (1) MPUM dibentuk oleh PANJA Pemilu mahasiswa selambat-lambatnya 30 hari sebelum Pemilu mahasiswa dengan persetujuan Presiden Mahasiswa UGM.
- (2) Persidangan adalah sidang-sidang yang dilakukan oleh Mahkamah Pemilihan Umum Mahasiswa untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan yang diajukan ke Mahkamah Pemilihan Umum Mahasiswa.
- (3) Hakim Mahkamah Pemilihan Umum Mahasiswa adalah pejabat peradilan dalam lingkup Pemilihan Umum yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili perselisihan mengenai Pemilihan Umum Mahasiswa.
- (4) Panitera Mahkamah Pemilihan Umum Mahasiswa, yang selanjutnya disebut dengan Panitera yang dipilih dan diangkat oleh MPUM adalah orang yang bertugas mencatat, mendokumentasikan, menghimpun, dan menjaga seluruh hal yang berkaitan dengan kelengkapan Persidangan Mahkamah Pemilihan Umum Mahasiswa selama berlangsung.
- (5) Panitera Pengganti Mahkamah Pemilihan Umum Mahasiswa, yang selanjutnya disebut dengan Panitera Pengganti adalah orang yang bertugas mengisi kedudukan Panitera Mahkamah Pemilihan Umum Mahasiswa saat berhalangan hadir dan membantu Hakim.
- (6) Juru Sumpah adalah orang yang ditunjuk Panitera atau/ Panitera Pengganti yang bertugas untuk mengambil sumpah dalam Persidangan Mahkamah Pemilihan Umum Mahasiswa.
- (7) Para Pihak adalah Pemohon dan/ atau Kuasa Hukumnya, Termohon dan/atau Kuasa Hukumnya, Turut Termohon dan/ atau Kuasa Hukumnya, Pihak Terkait dan/ atau Kuasa Hukumnya yang hadir di Persidangan.

- (8) Kuasa Hukum adalah orang yang diberikan Surat Kuasa oleh Pemohon atau/ Termohon untuk mewakili dalam Persidangan Mahkamah Pemilihan Umum Mahasiswa.

#### Bagian Kedua

#### Kedudukan, Susunan, dan Keanggotaan

#### Pasal 55

Mahkamah Pemilihan Umum Mahasiswa berkedudukan di Universitas.

#### Pasal 56

- (1) Keanggotaan Mahkamah Pemilihan Umum Mahasiswa terdiri atas mahasiswa yang mempunyai kemampuan dalam melakukan penyelesaian sengketa dan tidak menjadi anggota partai mahasiswa.
- (2) Mahkamah Pemilihan Umum Mahasiswa beranggotakan 5 (lima) orang;
- (3) Mahkamah Pemilihan Umum Mahasiswa terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota dan anggota.
- (4) Ketua Mahkamah Pemilihan Umum Mahasiswa dipilih dari dan oleh anggota dan dicatat dalam Berita Acara Rapat yang ditandatangani oleh semua anggota yang hadir.
- (5) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya, Mahkamah Pemilihan Umum Mahasiswa dibantu oleh Panitera, Panitera Pengganti, dan Juru Sumpah.
- (6) Setiap anggota Mahkamah Pemilihan Umum Mahasiswa mempunyai hak suara yang sama.

#### Bagian Ketiga

#### Kewajiban dan Wewenang

#### Pasal 57

- (1) Mahkamah Pemilihan Umum Mahasiswa berkewajiban :
  - a. Menjaga harkat dan martabat Mahkamah Pemilihan Umum Mahasiswa sebagai salah satu penyelenggara Pemilihan Umum

Mahasiswa yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan keadilan yang didasarkan pada fakta dan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;

- b. Menjatuhkan putusan secara obyektif didasarkan kepada fakta dan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan guna menjamin rasa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum yang optimal;
- c. Tidak memberikan komentar terbuka atas pendapat anggota Hakim Mahkamah Pemilihan Umum Mahasiswa lain yang berbeda (*dissenting opinion*), kecuali dilakukan dalam rangka pengkajian ilmiah;
- d. Bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
- e. Tidak menerima sesuatu pemberian atau janji dari pihak yang berperkara, baik langsung maupun tidak langsung;
- f. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang masuk sesuai peraturan perundangundangan;
- g. Mencurahkan integritasnya untuk memutus perkara sesuai dengan tenggat waktu yang diberikan tanpa mengurangi rasa keadilan;
- h. Tidak mengeluarkan pendapat atau pernyataan di luar Persidangan atas sesuatu perkara yang sedang ditanganinya mendahului putusan;
- i. Menjatuhkan putusan secara obyektif didasarkan kepada fakta dan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan guna menjamin rasa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum yang optimal;
- j. Menyampaikan hasil putusan kepada pihak yang bersengketa dan kepada publik melalui Sidang Mahkamah Pemilihan Umum Mahasiswa;
- k. Mahkamah Pemilihan Umum Mahasiswa wajib mengumumkan laporanpertanggungjawaban kepada Masyarakat Kampus pada Penutupan Sidang Mahkamah Pemilihan Umum Mahasiswa secara



terbuka mengenai: permohonan yang terdaftar, diperiksa, dan diputus; pengelolaan keuangan dan tugas administrasi lainnya;

1. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan Umum Mahasiswa kepada masyarakat kampus melalui KPUM.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah Pemilihan Umum Mahasiswa berwenang:
- a. Menyelesaikan perselisihan hasil Pemilu mahasiswa
  - b. Melakukan pemanggilan dan bertanya kepada pihak-pihak yang dibutuhkan untuk memutuskan sengketa;
  - c. Mengadakan Rapat Permusyawaratan Hakim;
  - d. Melakukan kajian dan pembahasan atas sengketa yang masuk;
  - e. Melakukan konsultasi dan meminta masukan dari pihak yang dianggap memiliki kapasitas untuk memberikan masukan atas sengketa yang diproses;
  - f. Memberikan putusan atas sengketa sebagaimana dimaksud ayat (1) poin b; dan melakukan tindakan lain baik diluar maupun didalam ruang sidang yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sengketa sejauh tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diberitahukan kepada Para Pihak serta pengunjung sidang saat sidang berlangsung;
  - g. Dalam hal melakukan tindakan lain diluar ruang sidang sebagaimana dimaksud ayat (2) poin f, maka Mahkamah Pemilihan Umum Mahasiswa berkewajiban menyertakan satu (1) Saksi dari Para Pihak.

#### Bagian Keempat

#### Persyaratan

#### Pasal 58

Syarat untuk menjadi calon anggota Mahkamah Pemilihan Umum Mahasiswa adalah:

- a. Warga negara Indonesia;

- b. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan cita-cita perjuangan KM UGM;
- c. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil;
- d. Terdapat unsur mahasiswa Fakultas Hukum dan/atau Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
- e. Tidak pernah menjadi anggota Partai Mahasiswa yang dinyatakan secara tertulis dalam surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun;
- f. Minimal telah menempuh 2 (dua) semester.

#### Pasal 59

Pelantikan MPUM dilakukan oleh Presiden Mahasiswa UGM selambat-lambatnya 3 hari setelah penetapan.

#### Pasal 60

- (1) Anggota Mahkamah Pemilihan Umum Mahasiswa berhenti antar waktu karena:
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Mengundurkan diri; atau
  - c. Diberhentikan.
- (2) Diberhentikan sebagaimana dimaksud pada (1) huruf c. apabila:
  - a. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota Mahkamah Pemilihan Umum Mahasiswa;
  - b. Melanggar sumpah/ janji jabatan dan/ atau kode etik;
  - c. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan secara berturut-turut selama 7 (tujuh) hari atau berhalangan tetap;
  - d. Dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  - e. Tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas; atau

- f. Melakukan perbuatan yang terbukti menghambat Mahkamah Pemilihan Umum Mahasiswa dalam mengambil keputusan dan penetapan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberhentian anggota Mahkamah Pemilihan Umum Mahasiswa yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Presiden Mahasiswa UGM.
- g. Penggantian anggota Mahkamah Pemilihan Umum Mahasiswa yang berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digantikan oleh calon anggota Mahkamah Pemilihan Umum Mahasiswa urutan peringkat berikutnya dari hasil pemilihan yang dilakukan oleh PANJA Pemilihan Umum Mahasiswa.

#### Pasal 61

- (1) Pemberhentian anggota Mahkamah Pemilihan Umum Mahasiswa yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, dan huruf f didahului dengan verifikasi oleh PANJA Pemilihan Umum Mahasiswa atas rekomendasi Presiden Mahasiswa;
- (2) Dalam proses pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota Mahkamah Pemilihan Umum Mahasiswa harus diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan Presiden Mahasiswa dalam Rapat Pleno yang dihadiri oleh anggota KPUM dan Banwaslu;
- (3) Dalam hal rapat pleno PANJA Pemilihan Umum Mahasiswa memutuskan pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan rekomendasi Banwaslu, anggota yang bersangkutan diberhentikan sementara sebagai anggota Mahkamah Pemilihan Umum Mahasiswa sampai sampai Presiden Mahasiswa memutuskan untuk mengaktifkan kembali.
- (4) Pembelaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan pengambilan keputusan dalam pembuatan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) wajib dibuat dalam bentuk yang dapat dipertanggungjawabkan saat Penutupan Sidang Mahkamah Pemilihan Umum Mahasiswa.

#### Pasal 62

- (1) Anggota Mahkamah Pemilihan Umum Mahasiswa diberhentikan sementara karena:
  - a. Menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana;
  - b. Melakukan kegiatan yang mengganggu upaya menuntaskan sengketa; atau
  - c. memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2).
- (2) Dalam hal anggota Mahkamah Pemilihan Umum Mahasiswa dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, anggota yang bersangkutan diberhentikan sebagai anggota Mahkamah Pemilihan Umum Mahasiswa.
- (3) Dalam hal anggota Mahkamah Pemilihan Umum Mahasiswa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, anggota yang bersangkutan harus diaktifkan kembali.
- (4) Dalam hal surat keputusan pengaktifan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diterbitkan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari, dengan sendirinya anggota Mahkamah Pemilihan Umum Mahasiswa dinyatakan aktif kembali.
- (5) Dalam hal anggota Mahkamah Pemilihan Umum Mahasiswa yang dinyatakan tidak terbukti bersalah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), dilakukan rehabilitasi nama anggota Mahkamah Pemilihan Umum Mahasiswa yang bersangkutan oleh Presiden Mahasiswa.

- (6) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling lama 10 (sepuluh) hari kerja dan dapat diperpanjang paling lama 20 (dua puluh) hari kerja.
- (7) Dalam hal perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) telah berakhir dan tanpa pemberhentian tetap, yang bersangkutan dinyatakan dengan Undang-Undang ini aktif kembali.

#### Bagian Keenam

#### Sumpah/ Janji

#### Pasal 63

- (1) Sebelum menjalankan tugas, anggota Mahkamah Pemilihan Umum Mahasiswa mengucapkan sumpah/janji dan menandatangani surat kontrak kerja.
- (2) Sumpah/janji anggota Mahkamah Pemilihan Umum Mahasiswa sebagai berikut: "Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji: Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota Mahkamah Pemilihan Umum Mahasiswa dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundangundangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil dan cermat demi suksesnya Pemilihan Umum Mahasiswa, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Keluarga Mahasiswa UGM dan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan."

#### Bagian Ketujuh

#### Tata Cara Persidangan

#### Pasal 64

- (1) Persidangan dilaksanakan di lingkungan UGM dengan tertib, aman, lancar, dan berwibawa.

- (2) Sebelum memasuki ruang sidang, Para Pihak, Saksi, dan Ahli yang hadir wajib mengisi daftar hadir yang disediakan oleh Panitia /atau Panitia Pengganti.
- (3) Panitia/atau Panitia Pengganti memberitahukan kepada Pengunjung Sidang mengenai kehadiran Hakim Mahkamah Pemilihan Umum Mahasiswa.
- (4) Panitia/ atau Panitia Pengganti melaporkan kehadiran Para Pihak, Saksi, dan Ahli kepada Ketua Mahkamah Pemilihan Umum Mahasiswa.
- (5) Ketua Mahkamah Pemilihan Umum Mahasiswa membuka Persidangan dengan mengetukkan palu 3 (tiga) kali.
- (6) Setelah sidang dibuka, Ketua Mahkamah Pemilihan Umum Mahasiswa mempersilahkan Para Pihak, Saksi, dan Ahli untuk memperkenalkan dirinya masing-masing. Setelah Para Pihak, Saksi, dan Ahli memperkenalkan dirinya masing-masing, Ketua Mahkamah Pemilihan Umum Mahasiswa menjelaskan agenda sidang.
- (7) Dalam hal menunda atau mencabut penundaan sidang, Ketua Mahkamah Pemilihan Umum Mahasiswa mengetukkan palu 1 (satu) kali.
- (8) Sesaat setelah membacakan amar putusan, Ketua Mahkamah Pemilihan Umum Mahasiswa mengetukkan palu 1 (satu) kali.
- (9) Ketua Mahkamah Pemilihan Umum Mahasiswa menutup sidang dengan mengetukkan palu 3 (tiga) kali.

Bagian Kedelapan  
Tata Tertib Persidangan  
Pasal 65

- (1) Para Pihak, Saksi, Ahli, dan Pengunjung yang menghadiri sidang wajib menggunakan pakaian rapi dan sopan, sedangkan Hakim Mahkamah Pemilihan Umum Mahasiswa dan Kuasa Hukum wajib mengenakan toga.
- (2) Selain Masyarakat Kampus dilarang menghadiri Persidangan, kecuali untuk kepentingan Persidangan dan/ atau telah mendapat izin Ketua

Mahkamah Pemilihan Umum Mahasiswa setelah sebelumnya dilaporkan kepada Panitera.

#### Pasal 66

- (1) Pengunjung Sidang wajib bersikap tertib, tenang, dan sopan.
- (2) Pengunjung Sidang dilarang membawa:
  - a. Membawa senjata dan/ atau benda-benda lain yang dapat mengganggu dan/ atau membahayakan jalannya Persidangan;
  - b. Membuat gaduh, berlalu-lalang, bersorak-sorai, dan bertepuk tangan di dalam ruang sidang selama persidangan berlangsung;
  - c. Mengaktifkan alat komunikasi selama persidangan berlangsung;
  - d. Membawa peralatan demonstrasi ke dalam ruang sidang;
  - e. Merusak dan/ atau mengganggu fungsi sarana, prasarana, dan/ atau perlengkapan persidangan lainnya;
  - f. Makan dan minum di dalam ruang sidang selama persidangan berlangsung;
  - g. Menghina Para Pihak, dan/ atau Saksi, dan/ atau Ahli;
  - h. Memberikan dukungan, komentar, saran, tanggapan, atau mengajukan keberatan atas keterangan yang diberikan oleh Para Pihak, Saksi, atau Ahli selama persidangan berlangsung;
  - i. Melakukan perbuatan atau tingkah laku yang dapat mengganggu persidangan atau merendahkan kehormatan dan martabat Hakim Mahkamah Pemilihan Umum Mahasiswa;
  - j. Memberikan atau pernyataan di dalam maupun di luar persidangan yang isinya berupa ancaman terhadap independensi Hakim Mahkamah Pemilihan Umum Mahasiswa dalam memutus perkara.
  - k. Merekam jalannya persidangan dengan voice recorder atau video camera tanpa meminta izin terlebih dahulu
- (3) Kewajiban sebagaimana pada ayat (1) dan (2), kecuali ayat (2) huruf h, berlaku juga pada Para Pihak, Saksi, dan Ahli.

## Pasal 67

- (1) Para Pihak, Saksi, Ahli, dan Pengunjung Sidang wajib :
  - a. Menempati tempat duduk yang telah disediakan serta duduk tertib dan sopan selama Persidangan;
  - b. menunjukkan sikap hormat kepada Hakim Mahkamah Pemilihan Umum Mahasiswa dengan sikap berdiri ketika Hakim Mahkamah Pemilihan Umum Mahasiswa memasuki dan meninggalkan ruang sidang;
  - c. memberi hormat kepada Hakim Mahkamah Pemilihan Umum Mahasiswa dengan membungkukkan badan setiap kali akan meninggalkan ruang sidang.
- (2) Dalam hal Para Pihak, Saksi, dan Ahli akan menyampaikan pendapat dan atau tanggapannya, wajib terlebih dahulu meminta/ atau mendapat izin Ketua Mahkamah Pemilihan Umum Mahasiswa;
- (3) Para Pihak, Saksi, dan Ahli wajib disumpah oleh Juru Sumpah sebelum menyampaikan pendapatnya setelah diberi kesempatan oleh Ketua Mahkamah Pemilihan Umum Mahasiswa;
- (4) Para Pihak, Saksi, dan Ahli menyerahkan Alat Bukti atau berkas perkara lainnya dalam persidangan kepada Hakim Mahkamah Pemilihan Umum Mahasiswa melalui Panitera/ atau Panitera Pengganti;
- (5) Para Pihak, Saksi, dan Ahli yang akan menggunakan fasilitas elektronik pribadi yang akan dihubungkan dengan fasilitas elektronik Mahkamah Pemilihan Umum Mahasiswa wajib memberitahukan kepada Panitera/ atau Panitera Pengganti.

## Pasal 68

- (1) Ketua Mahkamah Pemilihan Umum Mahasiswa wajib menegur Pengunjung Sidang yang melanggar ketentuan pasal 65, pasal 66 ayat (1) dan ayat (2), dan pasal 67 ayat (1).



- (2) Ketua Mahkamah Pemilihan Umum Mahasiswa wajib menegur Para Pihak, Saksi, dan Ahli yang melanggar ketentuan pasal 65 ayat (10), pasal 66 ayat (3), dan pasal 67.
- (3) Pelanggaran terhadap pasal 65, pasal 66, dan pasal 67 adalah penghinaan terhadap Mahkamah Pemilihan Umum Mahasiswa.
- (4) Sanksi terhadap pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah dikeluarkan dari ruang sidang oleh Ketua Hakim Mahkamah Pemilihan Umum Mahasiswa.

Bagian Kesembilan  
Pengajuan Permohonan

Pasal 69

- (1) Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh Pemohon atau Kuasa Hukumnya kepada Mahkamah Pemilihan Umum Mahasiswa.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasa Hukumnya dalam 8 (delapan) rangkap.
- (3) Berkas perkara Permohonan diberikan kepada 5 (lima) Hakim Mahkamah Pemilihan Umum Mahasiswa, Panitera/ Panitera Pengganti, Termohon, dan Presiden Mahasiswa UGM.

Pasal 70

- (1) Yang dimaksud dengan Pemohon adalah:
  - a. Perorangan mahasiswa calon perseorangan peserta Pemilihan Umum Mahasiswa;
  - b. Calon Presiden Mahasiswa UGM peserta Pemilihan Umum Mahasiswa; dan
  - c. Partai Mahasiswa peserta Pemilihan Umum Mahasiswa.
- (2) Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil Pemilihan Umum Mahasiswa yang dilakukan secara universitas oleh KPUM yang mempengaruhi:

- a. Terpilihnya calon anggota SM KM UGM;
  - b. Penentuan terpilihnya calon Presiden Mahasiswa;
  - c. Perolehan kursi partai mahasiswa peserta Pemilihan Umum Mahasiswa di suatu daerah pemilihan.
- (3) Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 2 X 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak KPUM mengumumkan penetapan hasil rekapitulasi Pemilihan Umum Mahasiswa secara keseluruhan.

#### Pasal 71

Dalam permohonan yang diajukan, Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:

- a. Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPUM dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon; dan
- b. Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPUM dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

#### Pasal 72

- (1) Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat:
- a. Nama, NIM, asal fakultas, dan nomor telepon Pemohon; yang dilampiri dengan Alat Bukti yang sah, berupa fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa atau Kartu Perpustakaan Fakultas atau Kartu Perpustakaan Universitas atau Kartu Tanda Penduduk;
  - b. Partai Mahasiswa, jika Pemohon mewakili Partai Mahasiswa;
  - c. Uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71;
  - d. Bukti kesalahan yang diadukan dan nama-nama saksi; dan
  - e. Hal-hal yang diminta untuk diputus.
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan Alat Bukti yang mendukung permohonan tersebut.

### Pasal 73

- (1) Yang dimaksud dengan termohon adalah KPUM yang dapat diwakili oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota KPUM.
- (2) Termohon wajib hadir dan memberikan tanggapan berupa keterangan lisan dan/atau tertulis berkaitan dengan permohonan yang diajukan oleh pemohon.

### Bagian Kesepuluh

#### Pendaftaran Permohonan dan Penjadwalan Sidang

### Pasal 74

- (1) Setiap permohonan yang diajukan, Panitia Mahkamah Pemilihan Umum Mahasiswa melakukan pemeriksaan kelengkapan permohonan maksimal selama 1 X 24 jam sejak penutupan masa pendaftaran permohonan.
- (2) Permohonan yang belum memenuhi kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dan Pasal 73 ayat (1) huruf a dan ayat (2), wajib dilengkapi oleh Pemohon dalam jangka waktu paling lambat 1x24 jam ( hari kerja) sejak pemberitahuan kekuranglengkapan tersebut diterima Pemohon.
- (3) Permohonan yang telah memenuhi kelengkapan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Pemilihan Umum Mahasiswa.

### Pasal 75

Panitia Mahkamah Pemilihan Umum Mahasiswa menyampaikan permohonan yang sudah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Pemilihan Umum Mahasiswa kepada KPUM dalam jangka waktu paling lambat 1 X 24 jam ( hari kerja ) sejak permohonan dicatat dalam BukuRegistrasi Perkara Pemilihan Umum Mahasiswa.

### Pasal 76

Buku Registrasi Perkara Pemilihan Umum Mahasiswa memuat antara lain catatan tentang kelengkapan administrasi dengan disertai pencantuman

nomor perkara, tanggal penerimaan berkas permohonan, nama dan NIM Pemohon, serta pokok perkara.

#### Pasal 77

- (1) Mahkamah Pemilihan Umum Mahasiswa menetapkan hari sidang pertama, setelah permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Pemilihan Umum Mahasiswa dalam jangka waktu paling lambat 1 X 24 jam (hari kerja).
- (2) Penetapan hari sidang pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada para Pihak dan diumumkan kepada Presiden Mahasiswa, Banwaslu, KPUM, dan perwakilan setiap badan/ lembaga eksekutif dan legislatif di tingkat fakultas melalui Panitera/ Panitera Pengganti.
- (3) Pengumuman kepada Masyarakat Kampus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menempelkan salinan pemberitahuan tersebut di papan pengumuman setiap fakultas.

#### Pasal 78

- (1) Pemohon dapat menarik kembali permohonan sebelum agenda persidangan Mahkamah Pemilihan Umum Mahasiswa memasuki pemeriksaan pokok perkara dengan menyertakan surat pernyataan penarikan permohonan.
- (2) Penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan permohonan tidak dapat diajukan kembali.

#### Bagian Kesebelas

##### Alat Bukti

#### Pasal 79

- (1) Alat Bukti ialah:
  - a. Surat atau tulisan;
  - b. Keterangan saksi minimal 2 (dua) orang;

- c. Keterangan ahli;
  - d. Keterangan Para Pihak;
  - e. Petunjuk; dan
  - f. Alat Bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.
- (2) Alat Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus dapat dipertanggungjawabkan perolehannya secara hukum.
  - (3) Dalam hal Alat Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan perolehannya secara hukum, tidak dapat dijadikan Alat Bukti yang sah.
  - (4) Mahkamah Pemilihan Umum Mahasiswa menentukan sah atau tidak sahnya Alat Bukti dalam Persidangan Mahkamah Pemilihan Umum Mahasiswa.

#### Pasal 80

Mahkamah Pemilihan Umum Mahasiswa menilai alat-alat bukti yang diajukan ke persidangan dengan memperhatikan persesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain.

#### Pasal 81

- (1) Para Pihak, saksi, dan ahli wajib hadir memenuhi panggilan Mahkamah Pemilihan Umum Mahasiswa.
- (2) Surat panggilan harus sudah diterima oleh yang dipanggil dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari Persidangan.
- (3) Para Pihak yang merupakan Partai Mahasiswa dapat diwakili oleh Kuasa Hukumnya dibuktikan dengan Surat Kuasa.
- (4) Jika saksi tidak hadir tanpa alasan yang sah meskipun sudah dipanggil secara patut menurut hukum, Mahkamah Pemilihan Umum Mahasiswa dapat meminta bantuan para Pihak untuk menghadirkan saksi tersebut.

Bagian Keduabelas  
Pemeriksaan Pendahuluan

Pasal 82

- (1) Sebelum mulai memeriksa pokok perkara, Mahkamah Pemilihan Umum Mahasiswa mengadakan pemeriksaan kelengkapan dan kejelasan materi permohonan.
- (2) Dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Mahkamah Pemilihan Umum Mahasiswa wajib memberi nasihat kepada Pemohon untuk melengkapi dan/ atau memperbaiki permohonan dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) hari.

Bagian Ketigabelas  
Pemeriksaan Persidangan

Pasal 83

Sidang Mahkamah Pemilihan Umum Mahasiswa terbuka untuk umum, kecuali Rapat Permusyawaratan Hakim.

Pasal 84

- (1) Dalam Persidangan Hakim Mahkamah Pemilihan Umum Mahasiswa memeriksa permohonan beserta Alat Bukti yang diajukan.
- (2) Untuk kepentingan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Hakim Mahkamah Pemilihan Umum Mahasiswa wajib memanggil Para Pihak yang berperkara untuk memberi keterangan yang dibutuhkan dan/ atau meminta keterangan secara tertulis kepada badan/ lembaga mahasiswa tingkat fakultas yang terkait dengan permohonan.
- (3) Badan/ lembaga mahasiswa tingkat fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyampaikan penjelasannya dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak permintaan Hakim Mahkamah Pemilihan Umum Mahasiswa diterima.

#### Pasal 85

- (1) Saksi yang dipanggil wajib hadir untuk memberikan keterangan.
- (2) Ahli wajib memberikan keterangan.

#### Pasal 86

Dalam pemeriksaan Persidangan, Pemohon dan/atau termohon dapat didampingi atau diwakili oleh Kuasa Hukumnya berdasarkan surat kuasa khusus untuk mengikuti Persidangan.

#### Pasal 87

- 1) Dalam hal Pemohon dan/ atau Termohon didampingi oleh selain Kuasa Hukumnya di dalam Persidangan, Pemohon dan/ atau Termohon harus membuat surat keterangan yang khusus untuk mengikuti Persidangan.
- 2) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjukkan dan diserahkan kepada Hakim Mahkamah Pemilihan Umum Mahasiswa di dalam Persidangan.

### Bagian Keempat belas

#### Putusan

#### Pasal 88

Mahkamah Pemilihan Umum Mahasiswa memeriksa, mengadili, dan memutus dalam Mahkamah Pemilihan Umum Mahasiswa dengan 5 (lima) orang Hakim Mahkamah Pemilihan Umum Mahasiswa.

#### Pasal 89

- (1) Mahkamah Pemilihan Umum Mahasiswa memutus perkara berdasarkan peraturan perundang-undangan KM UGM sesuai dengan Alat Bukti dan keputusan hakim.
- (2) Putusan Mahkamah Pemilihan Umum Mahasiswa yang mengabulkan permohonan harus didasarkan pada sekurang-kurangnya 2 (dua) Alat Bukti yang sah dan dengan keyakinan Hakim.

- (3) Putusan Mahkamah Pemilihan Umum Mahasiswa wajib memuat fakta yang terungkap dalam Persidangan dan pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan.
- (4) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diambil secara musyawarah untuk mufakat dalam Rapat Permusyawaratan Hakim Hakim Mahkamah Pemilihan Umum Mahasiswa yang dipimpin oleh Ketua Mahkamah Pemilihan Umum Mahasiswa.

#### Pasal 90

- (1) Rapat Permusyawaratan Hakim diselenggarakan untuk mengambil putusan setelah pemeriksaan Persidangan dipandang cukup.
- (2) Rapat Permusyawaratan Hakim dilakukan secara tertutup yang dihadiri oleh 5 (lima) Hakim Mahkamah Pemilihan Umum Mahasiswa.
- (3) Rapat Permusyawaratan Hakim dipimpin oleh Ketua Mahkamah Pemilihan Umum Mahasiswa.
- (4) Dalam hal Ketua Mahkamah Pemilihan Umum Mahasiswa berhalangan memimpin Rapat Permusyawaratan Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Rapat Permusyawaratan Hakim dipimpin oleh ketua sementara yang dipilih dari dan oleh Anggota Mahkamah Pemilihan Umum Mahasiswa.
- (5) Dalam keadaan Rapat Permusyawaratan Hakim tidak dapat terlaksana sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka Rapat Permusyawaratan Hakim tetap dapat dilaksanakan dengan 3 (tiga) orang Hakim Mahkamah Pemilihan Umum Mahasiswa yang dipimpin oleh Ketua Mahkamah Pemilihan Umum Mahasiswa, dengan alasan yang diterima oleh Para Pihak dan diberitahukan kepada Peserta Sidang.
- (6) Dalam Rapat Permusyawaratan Hakim, setiap Hakim Mahkamah Pemilihan Umum Mahasiswa wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap permohonan.



- (7) Dalam hal Rapat Permusyawaratan Hakim setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai mufakat bulat, putusan diambil dengan suara terbanyak.
- (8) Dalam hal Rapat Permusyawaratan Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat diambil dengan suara terbanyak, suara terakhir Ketua Mahkamah Pemilihan Umum Mahasiswa menentukan.

#### Pasal 91

- (1) Putusan Mahkamah Pemilihan Umum Mahasiswa diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
- (2) Tidak dipenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakibat putusan Mahkamah Pemilihan Umum Mahasiswa tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

#### Pasal 92

- (1) Dalam hal Mahkamah Pemilihan Umum Mahasiswa berpendapat bahwa Pemohon dan/atau permohonannya tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, maka putusan menyatakan permohonan tidak dapat diterima.
- (2) Dalam hal Mahkamah Pemilihan Umum Mahasiswa berpendapat bahwa permohonan beralasan, maka putusan menyatakan permohonan dikabulkan.
- (3) Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Mahkamah Pemilihan Umum Mahasiswa menyatakan membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPUM dan memutuskan hasil penghitungan suara yang benar.
- (4) Dalam hal permohonan tidak beralasan, maka putusan menyatakan permohonan ditolak.

### Pasal 93

- (1) Putusan Mahkamah Pemilihan Umum Mahasiswa dapat dijatuhkan pada hari itu juga atau ditunda pada hari lain yang harus diberitahukan kepada Para Pihak.
- (2) Putusan Mahkamah Pemilihan Umum Mahasiswa mengenai permohonan atas perselisihan hasil Pemilihan Umum Mahasiswa wajib diputus dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Pemilihan Umum Mahasiswa;

### Pasal 94

- (1) Dalam hal putusan tidak tercapai mufakat bulat sebagaimana dimaksud pada pasal 90 ayat (7) dan ayat (8), pendapat anggota Hakim Mahkamah Pemilihan Umum Mahasiswa yang berbeda dimuat dalam putusan.
- (2) Putusan Mahkamah Pemilihan Umum Mahasiswa ditandatangani oleh hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus, serta Panitera/Panitera Pengganti.

### Pasal 95

Putusan Mahkamah Pemilihan Umum Mahasiswa memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim terbuka untuk umum.

### Pasal 96

- (1) Mahkamah Pemilihan Umum Mahasiswa memberi putusan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
- (2) Setiap putusan Mahkamah Pemilihan Umum Mahasiswa harus memuat:
  - a. Kepala putusan berbunyi: “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;
  - b. Identitas para pihak;
  - c. Ringkasan permohonan;
  - d. Pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam Persidangan;

- e. Pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan;
- f. Amar putusan;
- g. Analisis bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon; dan
- h. Hari, tanggal putusan, nama Hakim Mahkamah Pemilihan Umum Mahasiswa, dan Panitera/ Panitera Pengganti.

#### Pasal 97

Mahkamah Pemilihan Umum Mahasiswa wajib mengirimkan salinan putusan kepada Para Pihak dan KPUM dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak putusan diucapkan.

#### Bagian Kelima belas Pertanggungjawaban

#### Pasal 98

Dalam menjalankan tugasnya mengenai anggaran, penyelenggaraan seluruh tahapan Pemilihan Umum Mahasiswa hingga selesainya sidang penyelesaian sengketa hasil Pemilihan Umum Mahasiswa, Mahkamah Pemilihan Umum Mahasiswa bertanggungjawab pada seluruh Masyarakat Kampus dengan membacakan seluruh laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemilihan Umum Mahasiswa di hadapan seluruh pengunjung sidang saat Penutupan Sidang Mahkamah Pemilihan Umum Mahasiswa.

### BAB VII

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 99

Dalam hal KPUM tidak dapat menjalankan tugas sebagaimana dimaksud, paling lambat 3 (tiga) hari Presiden Mahasiswa UGM mengambil kebijakan lebih lanjut agar KPUM dapat melaksanakan tugasnya kembali dengan berkoordinasi dengan PANJA Pemilihan Umum Mahasiswa.

#### Pasal 100

Dalam hal Banwaslu tidak dapat menjalankan tugas sebagaimana dimaksud, paling lambat 3 (tiga) hari Presiden Mahasiswa UGM segera mengambil kebijakan lebih lanjut agar Banwaslu dapat melaksanakan tugasnya kembali dengan berkoordinasi dengan PANJA Pemilihan Umum Mahasiswa.

### BAB VIII

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 101

Pada saat berlakunya undang-undang ini, Undang-Undang Keluarga Mahasiswa Universitas Gadjah Mada No. 5 Tahun 2016 Tentang Perubahan Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Mahasiswa dinyatakan tidak berlaku lagi.

#### Pasal 102

Undang-Undang ini berlaku sejak diundangkan dan berlaku sejak dibentuknya Panitia Kerja Pemilwa 2017. Agar setiap mahasiswa Universitas Gadjah Mada mengetahuinya, memerintahkan BEM KM UGM untuk mempublikasikannya dan berbagai pihak KM UGM lain yang terlibat didalamnya untuk juga ikut berperan aktif mensosialisasikannya.

Disahkan di Sleman

Pada tanggal 3 November 2017

PRESIDEN MAHASISWA BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA KELUARGA

MAHASISWA UNIVERSITAS GADJAH MADA



Alfath Bagus Panuntun El Nur Indonesia

Diundangkan di Sleman

Pada tanggal 3 November 2017

